



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 69/PL.02.1/74/2021
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERIODE BULAN NOVEMBER
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa ketentuan Pasal 58 angka 1 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum mengatur, dalam melaksanakan kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, KPU menggunakan data hasil kegiatan pemutakhiran Daftar Pemilih;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara perlu menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Periode Bulan November Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang No. 47 PRP Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I

- Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 7) Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687;
2. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 402) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 389);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763).

Memperhatikan:

1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 21 April 2021 perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 51/PL.02.1/74/2021 tanggal 10 Desember 2021 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan November Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERIODE BULAN NOVEMBER TAHUN 2021

KESATU

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Periode Bulan November Tahun 2021.
- KEDUA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU termuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari :
Pada Tanggal 10 Desember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd

LA ODE ABDUL NATSIR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

Baharuddin



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINS SULAWESI TENGGARA
NOMOR 69/PL.02.1/74/2021
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR
PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT
PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERIODE
BULAN NOVEMBER TAHUN 2021

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERIODE BULAN NOVEMBER
TAHUN 2021

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec	Jumlah Desa/ Kel	Daftar Pemilih Berkelanjutan		
				L	P	L+P
1	BOMBANA	22	143	51,455	51,692	103,147
2	BUTON	7	95	38,020	38,171	76,191
3	BUTON SELATAN	7	70	29,167	29,722	58,889
4	BUTON TENGAH	7	77	36,836	38,068	74,904
5	BUTON UTARA	6	90	23,358	22,925	46,283
6	KOLAKA	12	135	82,440	81,049	163,489
7	KOLAKA TIMUR	12	133	43,917	41,949	85,866
8	KOLAKA UTARA	15	133	47,750	46,610	94,360
9	KONAPE	27	351	86,022	83,798	169,820
10	KONAPE KEPULAUAN	7	96	13,704	13,451	27,155
11	KONAPE SELATAN	25	351	103,782	100,674	204,456
12	KONAPE UTARA	13	170	23,960	22,758	46,718
13	KOTA BAUBAU	8	43	53,163	55,438	108,601
14	KOTA KENDARI	10	64	105,000	108,023	213,023
15	MUNA	22	150	69,614	75,940	145,554
16	MUNA BARAT	11	86	27,584	29,061	56,645
17	WAKATOBI	8	100	36,944	38,150	75,094
TOTAL		219	2,287	872,716	877,479	1,750,195

Ditetapkan di Kendari :
Pada Tanggal 10 Desember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd

LA ODE ABDUL NATSIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

